

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Tuan AZ Pada Tahun 2018

Tuan AZ merupakan pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa yaitu pedagang perantara (jasa makelar). Tuan AZ telah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 197/PMK/2007, Tuan AZ memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan dikarenakan melakukan kegiatan pekerjaan bebas, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Pada Tahun 2018 Tuan AZ melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dengan mengisi formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770). Berikut ini akan ditampilkan rincian perhitungan pajak penghasilan yang dilaporkan dan dibayar Tuan AZ pada Tahun 2018.

Adapun perhitungan penghasilan neto dalam negeri Tuan AZ tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan bruto} \times \text{Norma} \\ &= \text{Rp } 253.700.000 \times 50\% \\ &= \text{Rp } 126.850.000 \end{aligned}$$

Jumlah penghasilan bruto Tuan AZ selama Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 253.700.000. Dalam menghitung penghasilan neto, Tuan AZ memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk menghitung pajak penghasilan tahun 2019 menggunakan Norma Perhitungan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-

536/PJ./2000 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas termasuk dalam bidang jasa yaitu sebagai pedagang perantara (jasa makelar), norma yang dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen). Dengan demikian penghasilan neto Tuan AZ pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 126.850.000.

Selanjutnya perhitungan PPh terutang Tuan AZ dapat diuraikan sebagai berikut:

Penghasilan neto dalam negeri	126.850.000	
Penghasilan neto luar negeri	<u>0</u>	+
Jumlah	126.850.000	
Kompensasi kerugian	<u>0</u>	+
Jumlah	126.850.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	<u>67.500.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	59.350.000	
Tarif Pasal 17		
5% x 50.000.000 =	2.500.000	
15% x 9.350.000 =	<u>1.402.500</u>	+
Jumlah PPh Terutang	3.902.500	
PPh Pasal 25	<u>3.600.000</u>	-
PPh Pasal 29	302.500	

Tuan AZ merupakan wajib pajak dengan status sudah menikah dan mempunyai dua orang anak kandung yang keduanya merupakan pelajar, sehingga kedua anak tersebut menjadi tanggungan Tuan AZ. Berdasarkan informasi tersebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tuan AZ memiliki Status (K/2) sebesar Rp 67.500.000. Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 59.350.000, diperoleh dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP (K/2). Kemudian dikali dengan tarif Pasal 17 sebesar 5% (lima persen) dan 15% (lima belas persen), dan diperoleh PPh terutang sebesar Rp 3.902.500.

Selanjutnya terdapat kredit pajak PPh Pasal 25 Tuan AZ selama Tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi

BULAN	PEREDARAN BRUTO PENGHASILAN	PPH PASAL 25 DIBAYAR
Januari	Rp 19.300.000	Rp 300.000
Februari	Rp 21.150.000	Rp 300.000
Maret	Rp 20.800.000	Rp 300.000
April	Rp 21.750.000	Rp 300.000
Mei	Rp 18.300.000	Rp 300.000
Juni	Rp 22.500.000	Rp 300.000
Juli	Rp 23.100.000	Rp 300.000
Agustus	Rp 20.200.000	Rp 300.000
September	Rp 21.150.000	Rp 300.000
Oktober	Rp 23.150.000	Rp 300.000
November	Rp 19.450.000	Rp 300.000
Desember	Rp 22.850.000	Rp 300.000
JUMLAH	Rp 253.700.000	Rp 3.600.000

Sumber: data sekunder, 2018.

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa kredit pajak PPh Pasal 25 yang telah dibayar Tuan AZ pada Tahun 2018 sebesar Rp 3.600.000. Tuan AZ telah melakukan pembayaran PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) sebesar Rp 302.500 pada tanggal 4 Maret 2019 dan telah melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun 2018 pada bulan Maret 2019.

Selain itu penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Tuan AZ untuk tahun pajak berikutnya yaitu pada Tahun 2019 sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak : Rp 59.350.000

PPh Terutang : Rp 3.902.500

Kredit Pajak : 0

PPh yang masih harus dibayar sendiri: Rp 3.902.500

PPh Pasal 25 = $\text{Rp } 3.902.500 / 12$: Rp 325.208

Berdasarkan penghitungan di atas maka diketahui jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Tuan AZ setiap bulannya untuk tahun berikutnya yaitu pada Tahun 2019 sebesar Rp 325.208.

4.2 Penghitungan yang Seharusnya Dilakukan Tuan AZ Pada Tahun 2018

Pada bulan Maret 2019, Tuan AZ menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan *Self Assessment System* yaitu melaporkan SPT Orang Pribadi Tahun 2018. Pada bulan April 2019, Tuan AZ pergi ke KKP Indojasa Pratama untuk melaporkan penghasilan perbulannya. Pada saat itu, Tuan AZ bercerita kepada KKP Indojasa Pratama bahwa ia memiliki tabungan deposito di Singapura. Mengetahui hal tersebut, KKP Indojasa Pratama menjelaskan dan memberitahukan kepada Tuan AZ bahwa tabungan deposito tersebut termasuk penghasilan luar negeri berupa bunga deposito yang dapat dikenakan pajak. Atas penjelasan tersebut, Tuan AZ akhirnya mengetahui bahwa tabungan depositonya di Singapura termasuk dalam penghasilan luar negeri yang dapat

dikenakan pajak dan ia menyadari belum melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Orang Pribadi Tahun 2018.

Tuan AZ memiliki tabungan deposito baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tabungan deposito di dalam negeri sudah dilaporkan oleh Tuan AZ dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2018. Tabungan deposito di dalam negeri tersebut bernilai Rp 463.438.350 dan telah dipotong PPh Final 20% sebesar Rp 92.687.670 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun tabungan deposito di luar negeri belum dilaporkannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penghasilan Netto dan Pajak Atas Penghasilan yang Dibayar/ Dipotong/ Terutang di Luar Negeri

NO.	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETTO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPH PASAL 24
1	SINGAPORE	DEPOSITO	18.115.000	-	-
JUMLAH			18.115.000	-	-

Sumber: data sekunder, 2018.

Berdasarkan tabel diatas diketahui Tuan AZ memiliki penghasilan berupa bunga deposito di Singapura. Setelah dihitung berdasarkan Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK), penghasilan berupa bunga deposito yang diterima Tuan AZ senilai Rp 18.115.000 dan belum dilaporkan. Oleh karena itu, penghitungan PPh yang seharusnya dilaporkan oleh Tuan AZ adalah sebagai berikut :

Penghasilan neto dalam negeri	126.850.000
Penghasilan neto luar negeri	<u>18.115.000 +</u>
Jumlah	144.965.000
Kompensasi kerugian	<u>0 +</u>
Jumlah	144.965.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	<u>67.500.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	77.465.000
Tarif Pasal 17	
5% x 50.000.000 = 2.500.000	
15% x 27.465.000 = <u>4.119.750 +</u>	
Jumlah PPh Terutang	6.619.750
PPh Pasal 25	<u>3.600.000 -</u>
PPh Pasal 29	3.019.750

Jadi penghasilan neto Tuan AZ yang pada awalnya hanya dilaporkan sebesar Rp 126.850.000, kemudian ditambah dengan penghasilan dari luar negeri sebesar Rp 18.115.000 sehingga totalnya menjadi Rp 144.965.000. Dengan demikian, penghitungan PPh terutang juga berubah dari Rp 3.902.500 menjadi Rp 6.619.750 dan PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) Tuan AZ yang seharusnya yaitu Rp 3.019.750 bukan Rp 302.500.

Hal ini juga berdampak pada penghitungan PPh Pasal 25 yang dibayar Tuan AZ pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2019. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya menjadi:

Penghasilan Kena Pajak	: Rp 77.465.000
PPh Terutang	: Rp 6.619.750
Kredit Pajak	: 0
PPh yang masih harus dibayar sendiri:	Rp 6.619.750
PPh Pasal 25 = Rp 6.619.750/12	: Rp 551.646

Jadi angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar Tuan AZ untuk tahun pajak berikutnya yaitu Tahun 2019 adalah Rp 551.646 per bulan.

4.3 Penyelesaian Permasalahan Tuan AZ

Langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Tuan AZ adalah dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2018. Tuan AZ diketahui melakukan kekeliruan yaitu belum melaporkan penghasilan luar negerinya berupa bunga deposito di Singapura sebesar Rp 18.115.000. Hal ini menyebabkan penghitungan PPh terutang dan PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) Tuan AZ mengalami perubahan. PPh terutang akhir tahun yang telah dibayar oleh Tuan AZ yaitu sebesar Rp 302.500. Sedangkan PPh terutang akhir tahun yang seharusnya adalah Rp 3.019.750, sehingga terdapat selisih Rp 2.717.250. Dengan kemauan sendiri, Tuan AZ melakukan pembetulan. Seperti yang diketahui, adanya pembetulan yang dilakukan mengakibatkan pajak terutang akhir tahun lebih besar dari sebelumnya dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan. Apabila Tuan AZ melakukan pembetulan dan pembayaran pada bulan Januari 2020, maka perhitungannya sebagai berikut:

Sebelum pembetulan:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 59.350.000
PPh Terutang	Rp 3.902.500
PPh Pasal 25	Rp <u>3.600.000-</u>
PPh Pasal 29	Rp 302.500

Setelah pembetulan:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 77.465.000
PPh Terutang	Rp 6.619.750
PPh Pasal 25	Rp <u>3.600.000 -</u>
PPh Pasal 29	Rp 3.019.750
Sanksi Administrasi	
2% x 10 bulan x Rp 3.019.750	<u>Rp 603.950 +</u>
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp 3.623.700

Setelah adanya pembetulan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak penyampaian SPT berakhir. Jadi pembayaran sanksi administrasi Tuan AZ dihitung dari batas akhir penyampaian SPT yaitu bulan Maret 2019, maka diperoleh 10 (sepuluh) bulan dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui sanksi administrasi yang masih harus dibayar Tuan AZ yaitu sebesar Rp 3.623.700.

Adapun perbandingan data yang dilaporkan Tuan AZ dalam SPT Tahunan PPh OP untuk tahun 2018 dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Data SPT Tahunan PPh Tuan AZ

Keterangan	Sebelum Pembedulan	Setelah Pembedulan	Selisih
Penghasilan neto dalam negeri	126.850.000	126.850.000	-
Penghasilan neto luar negeri	-	18.115.000	18.115.000
Jumlah	126,850,000	144.965.000	18.115.000
Kompensasi kerugian	-	-	-
Jumlah	126.850.000	144.965.000	18.115.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	67.500.000	67.500.000	-
Penghasilan Kena Pajak	59.350.000	77.465.000	18.115.000
PPh Terutang	3.902.500	6.619.750	2.717.2500
PPh Pasal 25	3.600.000	3.600.000	-
PPh Pasal 29	302.500	3.019.750	2.717.2500
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (sanksi)	302.500	3.623.700	3.321.200

Sumber: data diolah, 2019.

PPh terutang akhir tahun yang telah dibayarkan oleh Tuan AZ yaitu sebesar Rp 302.500. Sedangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar karena adanya pembedulan SPT sebesar Rp 3.623.700, sehingga terdapat selisih Rp 3.321.200. Maka jumlah PPh terutang akhir tahun yang harus dibayar Tuan AZ pada bulan Januari 2020 karena adanya pembedulan sebesar Rp 3.321.200.